



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, pendidikan, dan penelitian diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga diperbolehkan dengan syarat: a. Pengutipan harus sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum dalam hukum perdata yang telah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Secara normatif, pengangkatan anak tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pasangan yang belum memiliki keturunan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak agar memperoleh kehidupan yang layak. Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak mengakibatkan perubahan status hukum anak, dari yang semula berada di bawah kekuasaan orang tua kandung menjadi berada dalam kekuasaan orang tua angkat, sehingga menimbulkan hubungan keperdataan baru antara keduanya.¹

Pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah diatur secara formal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan bahwa setiap pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan adanya penetapan tersebut, maka hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat menjadi jelas, termasuk hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, seperti hak pemeliharaan, pendidikan, serta aspek kewarisan dalam batas tertentu.²

Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan hukum setelah adanya penetapan pengangkatan anak, salah satunya adalah pembatalan penetapan

1. Ratna D. E. Sirait, *Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Medan, 2024, hlm. 94–95.

² Nurlina, *Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia*, Makassar, 2025, hlm. 3–4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk keperluan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga diperbolehkan dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Limitasi hanya berlaku bagi dokumen yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia.

pengangkatan anak oleh orang tua angkat. Pembatalan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua angkat, perubahan kondisi ekonomi, maupun alasan psikologis dan sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena menyangkut kepastian status anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh hukum³

Permasalahan menjadi semakin rumit karena dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan rinci mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran di kalangan hakim dalam memutus perkara pembatalan adopsi, sehingga menimbulkan disparitas putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, namun di sisi lain dapat menimbulkan akibat hukum berupa putusya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkat serta kembalinya status anak kepada orang tua kandung.⁴

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak dapat dipandang sebagai perbuatan biasa, melainkan

³ Said Rizal & Risky Lubis, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat*, , Medan, 2025, hlm. 2–3.

⁴ Kartika Nur Fajriah, Suhaidi, & Suria Ningsih, *Disparitas Putusan dalam Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi)*, Medan, 2025, hlm. 120–122.



harus memenuhi syarat dan prosedur hukum yang ketat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.⁵

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi praktik pengangkatan anak di Indonesia. Tidak jarang pengangkatan anak dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti melalui perjanjian lisan atau kesepakatan informal antar keluarga. Kondisi ini semakin memperbesar potensi terjadinya sengketa hukum di kemudian hari, termasuk pembatalan pengangkatan anak yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.⁶

Dapat disimpulkan bahwa pembatalan penetapan pengangkatan anak merupakan persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius, baik dari aspek normatif maupun praktik peradilan. Ketiadaan pengaturan yang jelas serta adanya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan menunjukkan perlunya kajian hukum yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum pembatalan pengangkatan anak, serta memberikan solusi dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak di Indonesia.⁷

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam perspektif hukum adat maupun hukum perdata. Secara sosiologis, pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, menjaga kelangsungan keluarga, serta memberikan kesejahteraan bagi anak yang diangkat. Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum antara anak

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, 2008, hlm. 210–211.

⁶ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 45–46.

⁷ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 132–134.



angkat dengan orang tua angkat yang meliputi hak dan kewajiban keperdataan, sehingga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum⁸.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak tidak selalu berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Masih banyak ditemukan pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak resmi, seperti melalui perjanjian lisan atau kesepakatan informal antar keluarga tanpa adanya penetapan pengadilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama apabila terjadi sengketa antara para pihak yang berkepentingan.⁹

Seiring dengan perkembangan masyarakat, muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, salah satunya adalah pembatalan penetapan pengangkatan anak. Pembatalan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti adanya cacat prosedur, tidak terpenuhinya syarat administratif, atau adanya itikad tidak baik dari pihak tertentu. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus apakah pembatalan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.¹⁰

Dalam memeriksa perkara pembatalan pengangkatan anak, hakim seharusnya mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar pertimbangan utama. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Namun dalam praktiknya, masih

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, 2008, hlm. 210–211.

⁹ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 132–134.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, 2012, hlm. 45–46.



ditemukan adanya putusan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut, sehingga berpotensi merugikan anak.¹¹

Dari sudut pandang hukum perdata, pembatalan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum yang cukup kompleks. Pembatalan tersebut dapat mengakibatkan putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta kemungkinan kembalinya hubungan hukum anak dengan orang tua kandung. Selain itu, pembatalan juga berdampak pada hak-hak keperdataan anak, seperti hak waris, perwalian, dan pemeliharaan.¹²

Dalam hukum perdata dikenal adanya syarat sahnya suatu perbuatan hukum, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Prinsip ini juga berlaku dalam pengangkatan anak, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran hukum, maka pengangkatan anak tersebut berpotensi untuk dibatalkan.¹³

Selain itu pembatalan pengangkatan anak juga sering dikaitkan dengan adanya wanprestasi dari orang tua angkat, seperti tidak dipenuhinya kewajiban untuk memelihara dan memberikan kesejahteraan kepada anak. Dalam kondisi demikian, pembatalan dapat menjadi salah satu upaya hukum untuk melindungi kepentingan anak. Namun demikian, pembatalan tersebut tetap harus melalui

¹¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, 2000, hlm. 156–158.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2013, hlm. 546–548.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, hlm. 72–74.



mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum.¹⁴

Di sisi lain pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang mengalami pembatalan pengangkatan berpotensi mengalami trauma, ketidakstabilan emosional, serta gangguan dalam perkembangan sosialnya. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak, perlu dipertimbangkan secara matang dampak yang akan ditimbulkan terhadap kondisi anak.¹⁵

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya pengaturan yang secara rinci mengenai pembatalan pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan perlunya adanya kajian hukum yang lebih mendalam mengenai pembatalan pengangkatan anak.¹⁶

Dalam praktik peradilan, hakim juga dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kepastian hukum dengan memberikan keadilan substantif bagi anak. Dalam beberapa kasus, meskipun secara yuridis terdapat alasan untuk membatalkan pengangkatan anak, namun dari sisi kemanusiaan dan kepentingan anak, pembatalan tersebut justru dapat merugikan anak. Oleh karena itu,

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, 2009, hlm. 56–58.

¹⁵ atjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2006, hlm. 78–80.

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Orang dan Keluarga*, Bandung, 1983, hlm. 98–100.



diperlukan kebijaksanaan hakim dalam menyeimbangkan antara aspek hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

Tidak hanya itu peran lembaga sosial dan instansi terkait juga menjadi sangat penting dalam proses pengangkatan maupun pembatalan pengangkatan anak. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi yang objektif guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan anak. Kurangnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan hukum.¹⁸

Dalam konteks hukum nasional, pengangkatan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri sosial. Namun demikian, pengaturan mengenai pembatalan pengangkatan anak masih belum diatur secara komprehensif dan terperinci, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam praktiknya. Hal ini mengakibatkan hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi¹⁹.

Adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, juga turut mempengaruhi praktik pengangkatan dan pembatalan pengangkatan anak. Perbedaan ini seringkali menimbulkan konflik norma yang berdampak pada ketidakseragaman

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 89–91.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 67–69.

¹⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 145–147.



putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar tercipta kesatuan dalam penerapan hukum terkait pengangkatan anak.²⁰

Dari sisi perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk dalam hal pengangkatan dan pembatalannya. Anak sebagai kelompok yang rentan harus mendapatkan perlindungan khusus agar tidak menjadi korban dari tindakan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan hukum harus berorientasi pada perlindungan anak secara maksimal.²¹

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka kajian mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek normatif, tetapi juga untuk menganalisis praktik yang terjadi di lapangan serta dampaknya terhadap anak. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi anak²²

Dalam praktiknya pembatalan pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan persoalan hukum semata, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial anak. Anak yang telah lama hidup dan beradaptasi dengan orang tua angkatnya akan mengalami tekanan emosional apabila hubungan tersebut diputuskan secara hukum. Oleh karena itu, aspek psikologis anak harus

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, 2007, hlm. 112–114.

²¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, 2011, hlm. 53–55.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 8–10.



menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan.²³

Faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi terjadinya pembatalan pengangkatan anak. Tidak jarang pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, misalnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau karena alasan ekonomi semata. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar setiap proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

Dalam beberapa putusan pengadilan, terlihat adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya standar yang baku dalam menangani perkara tersebut. Perbedaan ini dapat berdampak pada inkonsistensi putusan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, diperlukan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menangani perkara pembatalan pengangkatan anak.²⁵

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka penelitian mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak menjadi semakin relevan untuk dilakukan, terutama dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembentuk undang-undang,

²³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 45–47.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, 2002, hlm. 23–25.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 101–103.



aparatus penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.²⁶

Peran lembaga sosial dan instansi terkait juga sangat penting dalam proses pengangkatan maupun pembatalannya. Lembaga seperti dinas sosial memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap anak yang diangkat, guna memastikan bahwa anak tersebut memperoleh perlindungan yang layak. Dalam hal terjadi pembatalan, lembaga tersebut juga harus berperan aktif dalam menentukan solusi terbaik bagi anak, termasuk kemungkinan pengasuhan alternatif.²⁷

Perlu adanya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Saat ini, pengaturan mengenai pengangkatan anak tersebar dalam berbagai regulasi, baik dalam hukum perdata, hukum adat, maupun peraturan khusus lainnya. Kondisi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih dan perbedaan interpretasi dalam praktik. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak guna menciptakan kepastian hukum.²⁸

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menangani perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim, jaksa, dan advokat perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum perlindungan anak serta prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 210–212.

²⁷ Departemen Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 15–18.

²⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 67–69.



legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap anak.²⁹

Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam menciptakan sistem pengangkatan anak yang lebih baik. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya prosedur hukum dalam pengangkatan anak serta konsekuensi yang dapat timbul apabila prosedur tersebut diabaikan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diminimalisir, sehingga potensi terjadinya pembatalan di kemudian hari juga dapat ditekan.³⁰

Pembatalan pengangkatan anak bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penyelesaiannya.³¹

Aspek psikologis anak juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak. Anak yang telah lama hidup bersama orang tua angkat cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat. Pembatalan pengangkatan anak secara tiba-tiba dapat menimbulkan trauma psikologis yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan, perlu dilakukan pendekatan yang humanis dengan melibatkan ahli psikologi anak guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.³²

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, 2009, hlm. 55–57.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2004, hlm. 42–44.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 89–91.

³² Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta, 2011, hlm. 78–80.



Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian, maka penelitian tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini Problematika Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Dalam Prespektif Perlindungan Anak Hukum Perdata Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang terjadi rumusnya:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apa saja problematika hukum yang timbul akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perspektif hukum perdata Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat berdasarkan prinsip perlindungan anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui problematika hukum yang timbul akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat berdasarkan prinsip perlindungan anak di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, pendidikan, dan penelitian dapat diperbolehkan dengan mengemukakan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Pengarsipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Dokumen hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mengacu sumber.

3. Pengutipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Tim orisinal berhak mengajukan dan mendapatkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat Bermenfaat untuk keperluan akeamisi bagi para tenaga pengajar atau civitas akademika dan berguna untuk keperluan praktis bagi penegak hukum.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum keluarga, terkait dengan konsep, dasar hukum, serta akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi Hakim dalam memutus perkara pembatalan adopsi agar tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Praktisi hukum (advokat, notaris, dan aparat penegak hukum) dalam memahami prosedur dan konsekuensi hukum pembatalan pengangkatan anak.

Masyarakat, khususnya orang tua angkat, agar lebih memahami hak dan kewajiban serta risiko hukum dari pengangkatan anak.

3. Manfaat Kebijakan (Yuridis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan (pemerintah dan lembaga legislatif) dalam menyusun atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak dan



pengangkatan anak. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai prosedur, syarat, serta akibat hukum dari pembatalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak, terutama anak sebagai pihak yang harus dilindungi.³⁶

hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hukum serta menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat³⁷

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal pembatalan pengangkatan anak, tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan anak. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan anak.³⁸

tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak individu serta sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks pembatalan pengangkatan anak, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan kepentingan anak.³⁹

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi bahwa pembatalan pengangkatan anak dilakukan karena adanya cacat prosedural atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh

³⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 67–69.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 89–91.

³⁸ Fence M. Wantu, *Ida Dasar Asas Kepastian Hukum*, Yogyakarta, 2011, hlm. 80–82.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 92–94.



dipahami secara kaku, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif. Artinya, meskipun secara formal terdapat alasan untuk membatalkan pengangkatan anak, hakim tetap harus mempertimbangkan apakah pembatalan tersebut benar-benar memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi anak.⁴⁰

Kepastian hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak, termasuk orang tua kandung dan orang tua angkat. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap pihak dapat memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari serta memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Kepastian hukum harus diimplementasikan secara seimbang dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.⁴²

hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam putusan pengadilan. Putusan yang berbeda-beda terhadap kasus yang serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat merujuk pada

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 60–62.

⁴¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 52–54.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 60–62.



peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang relevan dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Dengan demikian, tercipta keseragaman dalam penerapan hukum yang pada akhirnya memberikan kepastian bagi masyarakat.⁴³

berkaitan dengan perlindungan terhadap aspek psikologis anak. Pembatalan pengangkatan anak bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut kondisi emosional dan perkembangan mental anak. Perubahan status keluarga secara tiba-tiba dapat menimbulkan trauma atau gangguan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanis dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial.⁴⁴

Akhirnya, kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak secara komprehensif. Artinya, setiap kebijakan dan keputusan hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Dengan adanya kepastian hukum yang didukung oleh pendekatan yang holistik, diharapkan setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi anak serta menjamin terpenuhinya hak-haknya sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara.⁴⁵

Selain aspek-aspek tersebut, kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 65–67.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, 2009, hlm. 100–102.

⁴⁵ Fence M. Wantu, *Ide Dasar Asas Kepastian Hukum*, Yogyakarta, 2011, hlm. 90–92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalahgunakan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Dokumen hanya boleh digunakan dan dipersebarluaskan dengan izin dari repository akademik, tanpa mengubah hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar para pihak memahami dasar pertimbangan hakim serta untuk mencegah munculnya kecurigaan terhadap adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan.⁴⁶

Kepastian hukum juga menuntut adanya akses terhadap keadilan (access to justice) bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak sebagai subjek utama dalam perkara pengangkatan anak. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan keberatan, pembelaan, atau upaya hukum lainnya apabila merasa dirugikan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam aturan tertulis, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.⁴⁷

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam pengangkatan anak. Banyak kasus pembatalan pengangkatan anak yang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, seperti melakukan pengangkatan anak secara tidak resmi atau tanpa penetapan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik.⁴⁸

Dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak,

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 70–72.

⁴⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 80–82.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 45–47.



tetapi juga menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum harus terus ditingkatkan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik.⁴⁹

Dalam konteks pembaharuan hukum, kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak juga menuntut adanya evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat seringkali tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Oleh karena itu, pembaharuan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa aturan mengenai pengangkatan anak, termasuk pembatalannya rentan.⁵⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum menjadi kewajiban negara untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara, termasuk anak sebagai kelompok yang.⁵¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

⁴⁹ Fence M. Wantu, *Ida Dasar Asas Kepastian Hukum*, Yogyakarta, 2011, hlm. 95–97.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 65–67.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 54–55.



Perlindungan hukum tidak hanya berbentuk perlindungan represif (setelah terjadi pelanggaran), tetapi juga perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.⁵²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan ditetapkan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan⁵³.

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan pengangkatan anak berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat. Pembatalan pengangkatan anak dapat berdampak pada status hukum anak, termasuk hubungan perwalian, hak waris, dan tanggung jawab pemeliharaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan status tersebut tidak merugikan kepentingan anak.⁵⁴

Teori perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui implementasi yang tepat oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap proses pembatalan pengangkatan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan,

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 53–54.

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 1987, hlm. 2–5.

⁵⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 45–47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, pendidikan, dan penelitian, dan pendidikan, dapat diperbolehkan dengan mengacu pada sumber.
3. Pengutipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
4. Penerbitan hanya berhak mengutip dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi.⁵⁵

Dalam perkembangan teori hukum modern, perlindungan hukum tidak hanya dipandang sebagai upaya negara dalam menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak anak. Anak sebagai subjek hukum memiliki posisi yang khusus karena keterbatasannya secara fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam setiap aspek hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk pembatalan pengangkatan anak, negara harus memberikan perhatian khusus agar hak-hak anak tetap terjamin.⁵⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan pengangkatan anak harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bersifat diskriminatif dan tetap mengutamakan kepentingan anak.⁵⁷

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pendapat ini menegaskan bahwa

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 38–40.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 2000, hlm. 102–104.

⁵⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm. 14–16.



perlindungan hukum memiliki dimensi moral yang kuat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti anak.⁵⁸

Perlindungan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Orang tua angkat sebagai pihak yang mengajukan pembatalan pengangkatan anak tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak yang pernah diasuhnya. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak tidak serta-merta menghapus tanggung jawab tersebut, terutama apabila pembatalan tersebut dapat berdampak negatif terhadap anak⁵⁹

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan anak. Perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kehidupan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan hukum harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.⁶⁰

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, teori perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam negara hukum, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan hukum, termasuk dalam hal pembatalan pengangkatan anak,

⁵⁸ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, 2004, hlm. 20–22.

⁵⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 50–52.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 40–42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga diperbolehkan dengan catatan bahwa pengutipan hak cipta dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Timoritas hanya berhak mengutip dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

harus didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar anak sebagai manusia.⁶¹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum dalam hal ini berfungsi untuk mengatur benturan kepentingan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu. Dalam konteks pembatalan pengangkatan anak, terdapat potensi benturan kepentingan antara orang tua angkat, orang tua kandung, dan anak itu sendiri, sehingga hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak, dengan tetap mengutamakan kepentingan anak.⁶²

Teori perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan konsep hak subjektif, yaitu hak yang dimiliki oleh individu yang dilindungi oleh hukum. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak subjektif yang harus dijamin pemenuhannya, termasuk dalam situasi pembatalan pengangkatan anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, serta memperoleh identitas hukum yang jelas. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.⁶³

Dalam kaitannya dengan hukum perdata, perlindungan hukum terhadap anak juga mencakup aspek hubungan keperdataan yang timbul akibat pengangkatan anak. Pengangkatan anak menciptakan hubungan hukum antara

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 120–122.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2012, hlm. 67–69.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2007, hlm. 45–47.



anak dan orang tua angkat yang meliputi hak dan kewajiban tertentu, seperti pemeliharaan, pendidikan, dan dalam beberapa hal berkaitan dengan hak waris. Apabila terjadi pembatalan pengangkatan anak, maka hubungan hukum tersebut dapat berubah atau bahkan terputus. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.⁶⁴

⁶⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 55–57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin/mengutip isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Tim orisinal hanya berhak mengutip dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengutip hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri

Perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan pengangkatan anak juga menuntut adanya peran aktif negara melalui lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Sinergi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang dilakukan benar-benar memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Tanpa adanya koordinasi yang baik, perlindungan hukum yang diberikan berpotensi tidak efektif dan tidak menyentuh kepentingan anak secara langsung.⁶⁷

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa teori perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu konsep yang kompleks dan multidimensional. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi kehidupan anak. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan pengangkatan anak, hukum harus mampu berfungsi sebagai alat perlindungan yang menyeluruh, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi anak sebagai pihak yang paling rentan.⁶⁸

3. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁹

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 60–62.

⁶⁸ Fence M. Wantu, *Ida Dasar Asas Kepastian Hukum*, Yogyakarta, 2011, hlm. 100–102.

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2005, hlm. 1.



Dalam praktik kehidupan masyarakat, perjanjian lisan sering terjadi karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Misalnya dalam hubungan kekeluargaan atau kepercayaan, termasuk dalam konteks penyerahan anak secara informal dari orang tua biologis kepada pihak lain. Meskipun demikian, perjanjian semacam ini tetap memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur perjanjian⁷⁰.

Di samping asas kebebasan berkontrak, terdapat pula asas konsensualisme yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem yang sederhana dan fleksibel, sehingga perjanjian lisan pun dapat memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah nya perjanjian.⁷¹

Namun demikian, dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat mutlak. Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan pembatasan demi melindungi kepentingan umum, ketertiban, dan kesusilaan. Oleh karena itu, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.⁷¹

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya dilihat

⁷⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, 1999, hlm. 49.

⁷¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2005, hlm. 15.



sebagai perbuatan hukum, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati.⁷²

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Kesepakatan tersebut menjadi dasar utama lahirnya perikatan, sehingga tanpa adanya persetujuan, maka tidak akan lahir suatu perjanjian yang sah.⁷³

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak (adopsi), meskipun pada dasarnya adopsi bukan semata-mata perjanjian, namun terdapat unsur kesepakatan dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian tetap relevan digunakan sebagai dasar analisis, terutama dalam hal pembatalan penetapan adopsi apabila terdapat cacat hukum dalam prosesnya.⁷⁴

Dalam teori perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu. Menurut Subekti, asas ini menegaskan bahwa inti dari perjanjian terletak pada adanya persesuaian kehendak para pihak. Oleh karena itu, kesepakatan menjadi unsur yang sangat menentukan dalam sah atau tidaknya suatu hubungan hukum.⁷⁵

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak (adopsi), asas konsensualisme tersebut menunjukkan bahwa meskipun adopsi harus melalui penetapan pengadilan, tetap terdapat unsur persetujuan dari pihak-pihak yang

⁷² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm. 1.

⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung 2009, hlm. 224.

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman terkait pengangkatan anak*, Jakarta, 2001 hlm. 45.

⁷⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2005, hlm. 20.



terlibat, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa kesepakatan merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.⁷⁶

Lebih lanjut, teori perjanjian juga mengenal adanya asas itikad baik (*good faith*) yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Menurut Mariam Darus Badruzaman, asas itikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap perundingan hingga berakhirnya perjanjian.⁷⁷

Dalam konteks adopsi, asas ini menjadi penting untuk menjamin bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, apabila dalam proses pengangkatan anak ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik atau adanya cacat kehendak seperti penipuan, paksaan, atau kekhilafan, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan penetapan adopsi. Salim H.S. menjelaskan bahwa cacat kehendak merupakan salah satu alasan yang sah untuk membatalkan suatu perjanjian karena mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas.⁷⁸

Dengan demikian, penerapan teori perjanjian dalam pembatalan pengangkatan anak menunjukkan bahwa meskipun adopsi bukan semata-mata perjanjian, namun prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian tetap relevan digunakan sebagai dasar analisis. Hal ini terutama berkaitan dengan keberadaan

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2010, hlm. 225.

⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan*, Bandung, 2001, hlm. 90.

⁷⁸ Salim H.S., *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakart, 2013, hlm. 36.



adalah Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan normatif dalam penelitian ini.

- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu: buku-buku literatur, Jurnal/ilmiah Skripsi, tesis dan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemberian penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier antara lain kamus/ bahasa ensikloedi,dan lain lain.

4. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode Penelitian Hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif, Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendefinisikan /menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan induktif/deduktif.